

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Hukum Adat.

2.1.1. Sendi-sendi dalam hukum adat yang merupakan landasan fundamental.

Tiap hukum adalah merupakan suatu sistem, artinya kompleks norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud daripada suatu kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum Barat. Dan untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat, orang harus menyalami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Menyimpang ataupun lebih tepat berlainan dengan hukum Barat yang individualistis-liberalistis sifatnya itu, hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut:¹

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

¹ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, CV Haji Masagung, Jakarta, 1989, hlm. 68.

- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit; artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit.
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Corak-corak khas dimaksudkan nampak jelas implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat komunal, sifat kebersamaan ataupun terlihat dalam warga desa melakukan kerja bersama dalam kebiasaan hidup bersama saling tolong-menolong, bantu-membantu. Antara sistem hukum adat dan sistem hukum Barat terdapat beberapa perbedaan yang fundamental, misalnya:²

- a. Hukum Barat mengenal “zakelijke rechten” dan “persoonlijke rechten”. “zakelijke rechten” adalah hak atas benda yang bersifat “zakelijk”, artinya berlaku terhadap tiap orang. Jadi merupakan hak mutlak atau absolut. “persoonlijke rechten” adalah hak atas sesuatu obyek (benda) yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain tertentu. Jadi merupakan hak relatif.

Hukum adat tidak mengenal pembagian hak dalam dua golongan seperti tersebut di atas, hak-hak menurut sistem hukum adat perlindungannya ada di tangan hakim. Hakim dalam di dalam sengketa yang dihadapinya

² *Ibid.*, hlm.68-70.

wajib mempertimbangkan berat –ringannya kepentingan-kepentingan hukum yang saling bertentangan serta berhadapan itu.

- b. Hukum Barat mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum adat tidak mengenal perbedaan ini. Kalau adanya pemisahan antara hukum adat yang bersifat publik dan hukum adat yang hanya mengenai lapangan privat saja, maka batas-batasnya antara kedua lapangan itu, di dalam hukum adat adalah berlainan.
- c. Hukum Barat membedakan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam dua golongan, yaitu pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana, dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata saja serta yang diadili oleh hakim perdata.

Hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian. Tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan hukum kembali dan hakim (kepala adat) memutuskan upaya adat (adat reaksi) apa yang harus digunakan untuk memulihkan kembali hukum yang dilanggar itu. Perbedaan-perbedaan fundamental dalam sistem ini, pada hakikatnya disebabkan karena:

- a. Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dan hukum barat (dapat dilihat dari uraian tentang corak tersebut di atas.)
- b. Pandangan hidup yang mendukung (Volksgeist menurut von savigny) kedua macam hukum itu juga jauh berlainan.

Aliran dunia Barat bersifat liberalistis dan bercorak rasionalistis intelektualistis.

Aliran dunia Timur, khususnya alam pikiran tradisional Indonesia, bersifat kosmis, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib; dunia manusia berhubungan erat dengan segala hidup di dalam alam ini. Segala sesuatu itu bersangkut paut, saling pengaruh-mempengaruhi.

2.1.2. Masyarakat Hukum Adat.

Kata masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *Socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut seta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dalam istilah ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang masyarakat hukum adat yaitu: masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkup hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya.³

Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. System kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

³ Hazairin, Demokrasi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1970, hlm.44.

Masyarakat hukum adat di sebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people* dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer di sebut dengan istilah “masyarakat adat”.⁴ Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena di yakini dan dianut, jika langgar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak di tetapkan atau di perintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat basaer di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan hanya dapat di manfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkup hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan berlaku bagi semua anggotanya.

2.1.3. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan.

Penyelidikan Van Vollenhoven dan sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah Hukum Adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada daerah-daerah hukum Republik Indonesia yaitu terbatas pada

⁴ Djamamat Samosir, Hukum Adat Indonesia, CV, Nuansa Aulia, Medan, 2013, hlm.69.

daerah kepulauan Nusantara kita. Hukum Adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam hati nurani orang Indonesia yang menjadi warga negara Republik Indonesia di segala penjuru Nusantara kita tetapi tersebar meluas sampai kepulauan philipina dan taiwan di sebelah Utara, di pulau Malagasi (Madagaskar) dan berbatas di sebelah Timur sampai di kepulauan Paska, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan orang Indonesia dalam arti etnis. Dalam wilayah yang sangat luas ini Hukum Adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata-tertib sosial dan tata-tertib hukum diantara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercayai sejak kecil. Di mana ada masyarakat, disitu ada Hukum (Adat).⁵

Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecil pun masrakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri (“geestesstructuur”), maka hukum di dalam tiap masyarakat, sebagai salah satu penjelmaan “geesresstructuur” daripada masyarakat yang

⁵ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, *Op. cit.* hlm.75.

bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri, yaitu: hukum dari masyarakat masing-masing berlainan.⁶

Von Savigny mengajarkan bahwa hukum mengikuti “Volksgeist” (jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena Volksgeist masing-masing masyarakat berlainan, maka juga hukum masyarakat itu berlainan pula.⁷

Begitu pula halnya dengan Hukum Adat di Indonesia, Hukum Adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tidak mungkin suatu hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat apabila hukum yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan, atau tidak memenuhi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan; pendek kata: bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan. Jadi kita tak boleh meninjau Hukum Adat Indonesia terlepas dari “volksgeist”, “geestesstructuur”, “grondstructuur” masyarakat Indonesia, dari sudut alam pikiran yang khas orang Indonesia yang terjelma dalam hukum adat itu. Kita juga tak boleh lupa struktur rokhaniah masyarakat Indonesia yang bersangkutan. Untuk dapat mengerti benar-benar hukum Adat itu sebagai suatu segi kebudayaan Indonesia, sebagai penjelmaan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm. 75-76.

keperbadian Indonesia. Struktur dalam pemikiran Indonesia tentang corak dan sifat masyarakat Indonesia, di Indonesia mengalami masa peralihan dan bergolak terus. Sehingga perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamental yang melahirkan suatu jiwa dan struktur yang baru, sebab masyarakat adalah sesuatu yang kontinu (berjalan terus/tidak berhenti.) Masyarakat berubah tetapi tidak sekaligus meninggalkan yang lama.⁸

2.2 Hukum Waris Adat.

2.2.1. Pengertian Hukum Waris Adat.

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemelikkannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksudkan dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi-bagi maupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalamnya harta warisan, yaitu harta pusaka, harta perkawinan, harta asal, harta bawaan, dan harta bersama. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalannya kepada para ahli waris (waris). Ahli waris adalah istilah yang menunjukan orang yang mendapat harta warisan dari si pewaris. Cara pengalihan adalah proses

⁸ *Ibid.*, hlm.76.

penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelum atau sesudah meninggal dunia.⁹

Hukum waris adat sebenarnya merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli, yaitu:¹⁰

a. Imam Sudiyat, menyatakan:

Bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan material dan nonmateriel dari generasi ke generasi.¹¹

b. Bushar Muhammad, menyatakan:

Hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerus dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda *materiel* maupun *immateriel*. Bahwa hukum waris yang dimaksud mencakup pula persoalan-persoalan tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Lembaga yang dipakai dalam hal ini adalah lembaga hibah.¹²

c. Soerojo Wignjodipoero, menyatakan:

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun imateriel dari seseorang yang dapat

⁹ Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat, *Op. cit.* hlm.15

¹⁰ Ibid.

¹¹ Imam Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.151.

¹² Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm.39.

diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.¹³

d. Wirjono Projodikoro, menyatakan:

Hukum waris adat yakni yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.¹⁴

e. J. Satrio, Menyatakan:

Hukum waris adat yakni mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang yang dalam hal ini hukum waris merupakan harta kekayaan.¹⁵

f. Soepomo dalam bukunya yang berjudul *Bab-bab tentang Hukum Adat* menjelaskan, bahwa:

Hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹⁶

Menurut soepomo menjelaskan, bahwa hukum waris adat yaitu:

- a. Proses tersebut tidak menjadi “*akuut*” (mendadak) oleh sebab orangtua meninggal dunia;
- b. Meninggalnya bapak atau ibu, adalah suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak memengaruhi

¹³Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat, *Op. cit.* hlm.16.

¹⁴ *Ibid*, hlm.17.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1980, hlm.143.

secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

g. Ter Haar, menyatakan:

Hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan imateriel dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.¹⁷

h. Menurut H, Hilman Hadikusuma, menyatrakan:

Hukum adat waris adalah aturan-aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari generasi ke generasi berikutnya.¹⁸

Pada umumnya, proses pengalihan atau pengoperannya sendiri sudah dapat dimulai semasa pewaris si pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus sehingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri yang kelak pada akhirnya akan mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi (keturunannya) yang berikutnya juga. Proses peralihan harta kekayaan menurut hukum adat merupakan suatu proses berkelanjutan dari keturunan sebelumnya kepada keturunan berikutnya. Proses tersebut tidak menjadi akuut oleh sebab

¹⁷ H.Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.7.

¹⁸ Tolib setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.282.

orangtua meninggal dunia, bahwa memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak memengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.¹⁹

Pada dasarnya proses pewarisan atau pengoperan oleh pewaris melalui harta peninggalan itu sendiri dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Proses penerusan harta peninggalan pada pewaris masih hidup disebut “penghibahan”. Hibah yang diberikan kepada seseorang hubungannya darah dalam hukum adat waris diperhitungkan pada waktu pembagian warisan.²⁰
- b. Proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia yang disebut dengan “warisan”.²¹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum adat, maka hukum waris adat itu merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, cara penerusan dan pengoperan harta itu dapat dimulai si pewaris (orang yang mempunyai harta kekayaan) masih hidup atau setelah si pewaris meninggal dunia.²²

¹⁹ Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, 1983, hlm.67.

²⁰ Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat, *Op. cit.* hlm.18.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

2.2.2. Asas Hukum Waris Adat

Pada dasarnya, hukum waris adat sebagaimana hukum adat pada umumnya, yang dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila didalam hukum waris adat merupakan titik tolak berpikir dalam proses pewarisan, agar proses penerusan dan pengoperan harta warisan tersebut dapat berjalan dengan rukun dan damai serta tidak menimbulkan sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris²³.

a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa setiap orang yang percaya dan mengakui adanya Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Rezeki dan harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki adalah karunia Tuhan. Adanya harta kekayaan itu karena Tuhan, oleh karena itu setiap manusia harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kesadaran bahwa Tuhan Maha Mengetahui atas segalanya, maka apabila ada pewaris yang wafat maka para ahli waris tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan selanjutnya. Dengan demikian, asas ketuhanan Yang Maha

²³ Hakim, S.A, Hukum Adat (Perorangan, perkawinan, dan Pewarisan), Stensil, Jakarta, 1967, hlm.28.

Esa didalam hukum waris adat merupakan dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dari masalah pewarisan.

g. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan ini bermaksud agar setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga memperoleh kesamaan hak dan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai suatu ikatan keluarga. Pada dasarnya tidak ada waris yang berbeda, tidak ada yang harus dihapuskan dari hak mendapat bagian dari warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang dihapuskan dari hak pakai dan hak menikmati warisan yang tidak terbagi.

Dalam proses pewarisan, asas kemanusiaan berperan mewujudkan sikap saling menghargai antara ahli waris. Maka dalam hukum waris adat, bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para ahli waris yang dapat dibantu dengan adanya warisan tersebut.

Atas dasar kemanusiaan ini, kedudukan harta warisan dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan pembagian atau penangguhan pembagian. Jika ada pembagian warisan, tidak berarti hak yang didapatkan ahli waris laki-laki dan perempuan sama banyaknya, bisa saja ahli waris yang lebih membutuhkan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lainnya. Sedangkan apabila kerukunan hidup antar ahli waris baik, dimungkinkan harta tersebut tidak dibagi untuk dinikmati secara bersama-sama dibawah pimpinan pengurus harta warisan

sabagaimana ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat.

Dengan demikian, asas kemanusiaan ini mempunyai arti kesamaan hak atas harta warisan yang diperlukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatan dengan selalu memperhatikan para ahli waris dengan kehidupannya.

h. Asas Persatuan

Ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu berada diatas kepentingan perorangan, demi persatuan dan kesatuan keluarga. Maka, apabila pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu.

Apabila pewaris yang akan dilaksanakan akan berakibat timbulnya sengketa antar ahli waris, maka para tetua adat dapat bertindak menanggukkan pembagian harta warisan untuk menyelesaikan terlebih dahulu hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kerukunan keluarga yang bersangkutan.

Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan didalam masyarakat memerlukan adanya pemimpin yang beribawa dan selalu dapat bertindak bijaksana dalam mengadakan musyawarah untuk mufakat. Pimpin yang bijaksana dalam menegur kehidupan rumah tangga adalah orang-orang yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi rumah tangga lainnya, terutama bagi para ahli waris dan keluarga yang bersangkutan. Karena sering terjadi perpecahan antara ahli waris karena harta bersama yang dikuasai oleh tetua adat disalahgunakan untuk kepentingan sendiri.

Jadi, asas persatuan ini dalam hukum waris adat merupakan suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus dan menikmati serta memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun menyelesaikan masalah pembagian kepemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

i. Asas Musyawarah Mufakat

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan, setiap ahli waris memiliki rasa tanggung jawab yang sama atau hak dari kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak satu dengan lainnya untuk menetet hak tanpa memikirkan kepentingan ahli waris lainnya.

Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini adalah ahli waris yang dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan, maka setiap ahli waris wajib untuk menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan hasil keputusan. Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan maksud yang baik yang berasal dari hati nurani yang jujur demi kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang telah dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki fungsi sosial, masih tetap pada tolong-menolong antara ahli waris.

j. Asas Keadilan Sosial

Dalam hukum waris adat, asas keadilan ini artinya keadilan bagi seluruh ahli waris tentang harta warisan, baik ahli waris langsung, ahli waris yang terjadi karena pengakuan saudara menurut adat setempat. Adil dalam proses pembagian warisan dipengaruhi oleh sendi kehidupan masyarakat adat setempat.

Dengan adanya asas keadilan ini, maka dalam hukum waris adat tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlahnya atau nilainya, tetapi sesuai dan sebanding dengan kepentingan para ahli waris.

2.2.3. Harta Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan.

Masyarakat/bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk

kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Hukum keluarga adat adalah hukum yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan kekerabatan yang terdapat di antara satu individu dengan individu lainnya, apakah hubungan ayah anak, kakek dan cucu dan sebagainya.

Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keterunan yang sama dalam satu keluarga. Kekerabatan suatu lembaga yang berdiri sendiri, lepas dari ruang lingkup yang disebut kekerabatan, suatu kesatuan yang utuh, bulat di antara anak dan ayah, berlangsung terus menerus tanpa batas. Atau dengan perkataan lain bahwa hubungan antara anak dan ayah bukan ditentukan oleh adat semata-mata, tidak pernah berakhir dan tidak dapat diakhiri oleh adat, hubungan ini berlangsung tanpa batas-batas adat, dan memabukan suatu hubungan dalam arti kekerabatan. Individu sebagai keterunan (anggota keluarga) mempunyai haka-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan.²⁴

²⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1993, hlm.23.

Dalam hukum adat mengenal kedudukan harta waris yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya yang ada pada masyarakat (seperti sistem patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral) serta dipengaruhi bentuk perkawinannya dan bentuk serta jenis hartanya.²⁵

a. Harta Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal

Pada masyarakat yang sistem kekerabatannya patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki (kebapakan) berlaku bentuk perkawinan jujur dengan memberi uang jujur atau pembayaran uang jujur. Di mana setelah perkawinan kedudukan istri tunduk pada hukum kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suaminya sebagai kepala keluarga atau sebagai kepala rumah tangga.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, termasuk harta bawaan suami, harta bawaan istri, dan harta benda yang diperoleh suami-istri masing-masing sebagai hadiah atau warisan, kesemuanya adalah di bawah kekuasaan suami, namun pemanfaatannya diatur bersama suami dan istri. Suami tidak boleh bertindak semauanya sendiri atas harta bersama tanpa ada musyawarah dengan istri, lebih-lebih jika harta itu berasal dari harta bawaan atau hasil jerih payah istri sendiri atau hadiah yang didapat istri secara pribadi. Oleh sebab itu, istripun juga tidak dapat bertindak sendiri atas harta bersama,

²⁵ Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, *Op. cit.* hlm.33-38.

atas harta bawaan atau hasil pencarian dan hadiah yang didapat tanpa musyawarah dengan suaminya.

Dalam hukum adat waris, berkaitan dengan harta bawaan istri sama halnya dengan harta bawaan suami, hanya saja harta bawaan istri dalam ikatan perkawinan jujur yang biasa berlaku pada masyarakat bercorak patrilineal, seperti di kalangan masyarakat adat Batak menjadi di satu kesatuan dengan harta pokok suami yang setelah istri menetap dipihak suami tidak terpisah-pisah penguasaannya dan pemiliknya semua harta-harta yang ada dikuasai dan dimiliki sebagai di bawah kekuasaan suami sedangkan istri bertindak sebagai orang kedua di dalam rumah tangga.

Harta bawaan suami dapat dibedakan antara bawaan suami sebagai harta pembuang atau harta suami sebagai harta pembekalan. Harta pembuang berfungsi sebagai harta penunngu kedatangan istri yang biasa berlaku apabila perkawinan itu berbentuk perkawinan jujur, setelah pihak kerabat laki-laki memberi uang jujur kepada pihak kerabat perempuan, setelah perkawinan berlangsung, maka istri menetap dipihak kerabat suaminya. Harta penantian suami ini biasanya terdiri dari harta kekayaan berupa tanah, kebun, sawah, bangunan rumah, alat-alat rumah tangga, dan mungkin juga termasuk harta perlengkapan adat.

Pengertian harta bersama, yaitu dalam harta benda kekayaan keluarga yang merupakan harta peninggalan itu terdapat harta asal dari suami, harta asal dari istri dan harta bersama atau harta pencarian. Perbedaan sifat dari pada harta-harta tersebut sama sekali tidak berarti

apabila suami dan istri yang bersangkutan mempunyai keturunan anak, karena semua harta-harta benda (baik harta asal suami-istri, harta bersama, atau harta pencarian) akan diwariskan kepada semua keturunannya.

Berkaitan dengan harta bersama atau harta pencarian, pada umumnya merupakan semua harta yang didapat suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan suami-istri. Harta-harta kekayaan yang dibawa masuk dalam ikatan perkawinan suami-istri merupakan harta peninggalan terhadap harta asal atau bawaan dari suami, barang asal atau bawaan dari istri dan barang pencarian (harta bersama). Perbedaan dari barang-barang ini sama sekali tidak berarti jika suami-istri mempunyai keturunan dalam perkawinannya.

Terkait dengan putusannya perkawinan karena perceraian, maka harta bersama suami-istri dikuasai bersama suami-istri itu oleh hukum adat setempat. Pada masyarakat yang menganut perkawinan jujur apabila terjadi perceraian, maka harta perceraian dibagi antara suami dan istri atau dibagi dengan cara bermusyawarah.

b. Harta Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal

Pada masyarakat yang sistem kekerabatannya matrilineal yang mengutamakan garis keturunan perempuan (ibu), berlaku bentuk perkawinan adat semenda, di mana setelah perkawinannya suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat istrinya.

Menurut sistem kekerabatan ini, suami tidak mempunyai kedudukan apapun terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya, kecuali dalam hal suami setengah menetap tinggal di rumah istrinya.

c. Harta Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral

Sistem kekerabatan parental atau bilateral ini dianut di daerah, seperti: Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok. Berbeda dengan 2 (dua) sistem kekeluargaan sebelumnya, yaitu sistem patrilineal dan sistem matrilineal, sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu yang merupakan ahli waris adalah semua anak laki-laki maupun anak perempuan (tidak membedakan jenis kelamin). Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuannya, berupa harta asal atau bawaan bapak dan ibunya serta harta bersama bapak dan ibunya dengan pembagian yang sama, sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.

Hukum waris parental atau bilateral adalah memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami dan istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Ini berarti, bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama mendapatkan hak

warisan dari kedua orangtuannya, bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk saling mewarisi.

Bahkan, proses pemberian harta kepada ahli waris khususnya kepada anak, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan umumnya telah dimulai sebelum orangtua atau pewaris masih hidup. Dan, sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat ini adalah individual, artinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada para ahli warisnya, dan dimiliki secara pribadi.

2.2.4. Sistem Pewarisan.

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (pewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem pewarisan kolektif, pewarisan mayorat, pewarisan individual. Di antara ketiga sistem pewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.²⁶

a. Sistem Kolektif

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem pewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya.

²⁶ H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm.212.

Pada umumnya sistem pewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”, berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka. Seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah, yang dikuasai oleh kepala waris dan digunakan secara bersama-sama.

b. Sistem Mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut (kewarisan mayorat).

Sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) dilingkungan masyarakat patrilineal begi juga bisa di lingkup masyarakat matrilineal.

Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat dan berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain

terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga sendiri.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan.

Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.

Kelebihan dan kelemahan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

c. Sistem Individual.

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut “kewarisan individual”. Sistemkewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.

2.2.5. Harta Warisan.

Dengan istilah “harta warisan” sebaiknya digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang akan dibagi-bagikan kepada para waris, sedangkan istilah “harta peninggalan” sebaiknya digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang penerusnya tidak terbagi-bagi. Harta warisan atau harta peninggalan itu dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud.

Harta warisan yang berwujud benda misalnya berupa bidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian (adat), barang perhiasan (wanita), perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat transport (sepeda, gerobak, kendaraan bermotor), alat-alat pertanian, senjata, baik yang berasal dari harta pusaka, harta bersama (pencarian) orang tua suami istri, harta bawaan, ternak dan sebagainya.

Harta warisan yang tidak berwujud benda misalnya berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, pesan, amanat atau perjanjian.²⁷

2.2.6. Pewaris dan Waris.

Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan) diteruskannya atau (akan) dibagikan-bagikan kepada para waris, dilihat dari sistem kewarisan. Jadi pewaris adalah (*empunya*) harta peninggalan. Waris adalah orang yang mendapat harta warisan sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapat harta warisan. Jadi semua orang yang

²⁷ *Ibid.*, hlm.213.

kewarisan adalah waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris. Misalnya dalam kekerabatan patrilineal semua anak lelaki adalah ahli waris, sedangkan anak-anak wanita bukan ahli waris, tetapi mungkin mendapat warisan sebagai waris. Ibu sebagai janda bukan ahli waris dari ayah yang telah wafat, tetapi jika anak-anak masih kecil-kecil belum mampu menguasai harta warisan, maka yang berkuasa atas harta warisan adalah ibu, sampai anak-anaknya dewasa. Jika anak-anak sudah dewasa dan harta warisan akan dibagikan, maka ibu boleh mendapat bagian seperti bagian anak sebagai waris, atau ia ikut pada anak yang tertua atau yang disenanginya. Anak kandung yang sah lebih berhak sebagai ahli waris dari anak kandung yang tidak sah, anak angkat penurus keturunan adalah ahli waris bapak (orang tua) yang mengangkatnya, sedangkan anak angkat lainnya hanya mungkin sebagai waris saja. Anak tiri dan anak asuh bukan ahli waris dari bapak tiri atau orang tua asuhnya tetapi mungkin menjadi waris saja.²⁸

2.2.7. Proses Pewarisan.

Proses pewarisan merupakan penerusan harta peninggalan atau pewarisan dari pewaris kepada para warisnya. Dilihat dari sistem pewarisan dan harta peninggalanya, maka dapat dibedakan antara sistem penerusan kolektif dan mayorat pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat patrilineal dan matrilineal terhadap harta pusaka, dan penerusan yang individual pada masyarakat yang kekeluargaannya bersifat parental terhadap harta yang bukan harta pusaka, tetapi merupakan harta pencarian

²⁸ *Ibid.*, hlm.214.

(harta bersama) orang tua saja. Singkatnya yaitu penerusan terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi dan penerusan terhadap harta yang dibagi-bagi. Di dalam perkembangannya dikarnakan terbatasnya harta pusaka, sedangkan para waris bertambah banyak, maka sistem pewarisan yang kolektif dan mayorat berangsur-angsur mengikuti jejak masyarakat yang parental dengan sistem pewarisan yang individual.²⁹

Dalam penerusan harta warisan yang bersifat individual, dimana harta warisan itu dibagi-bagi kepada para waris, pewarisannya dapat terjadi sebelum pewaris wafat dan sesudah wafat pewaris.

²⁹ *Ibid.*, hlm.215.